



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryanto Bin Muji;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/24 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Delima RT 02 RW 02 Kelurahan Kaliombo
Kecamatan Kota Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa Suryanto Bin Muji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYANTO BIN MUJI terbukti secara sah dan meyakinkan yang **Memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURYANTO BIN MUJI selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L.
 - 2) 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna merah.
 - 3) uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil menjual pil dobel L.
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna hitam dengan nomor telpon 0823-3492-9166
 - 5) 29 (dua puluh Sembilan) butir pil dobel L(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa SURYANTO BIN MUJI pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di depan Pabrik Kodok di Jl Brigjen Katamso Kec Kota Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Yang Memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) (yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tersangka sering melihat saksi Eko Andrianto mengkonsumsi pil dobel L untuk doping bekerja selanjutnya tersangka pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB berkunjung ke rumah saksi Eko Andrianto untuk membeli pil dobel L dirumah Saksi Eko Andrianto sebanyak 800 butir pil dobel L dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu tersangka membayar kepada saksi Eko Andrianto sebesar Rp.700.000,- sedangkan sisanya tersangka akan membayar kepada saksi Eko Andrianto;
- Bahwa keesokan harinya saksi Eko Andrianto datang kerumah tersangka memberi tahu bahwa pil dobel L pesanan tersangka sudah ada, lalu tersangka mengambil pil pesanan tersangka dirumah saksi Eko Andrianto sebanyak 2 box dengan isi 200 butir, kemudian sore harinya tersangka mengambil lagi pil dobel L sejumlah 80 butir pil sedangkan untuk sisa pil dobel L sebanyak 518 butir masih dibawa saksi Eko Andrianto selanjutnya tersangka menjual kepada saksi Tri Buana Hardianto pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dirumah tersangka Jl Delima RT.02 RW.02 Kel. Kaliombo Kec Kota Kediri sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.75.000,- namun saksi Tri Buana baru memberikan uang kepada tersangka sejumlah Rp.50.000,- dan sisanya akan diberikan kepada tersangka setelah saksi Tri Buana mempunyai uang;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB pil dobel L sejumlah 200 butir tersangka pisahkan sejumlah 195 butir yang akan tersangka jual kepada saudara HK di depan Pabrik Kodok di Jl Brigjen Katamso Kec Kota Kediri dan ketika belum sempat bertransaksi tersangka didatangi oleh petugas dari Kepolisian sambil menunjukan surat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tugas, selanjutnya petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan tersangka dan mendapati 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna merah, uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil menjual pil dobel L serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna hitam dengan nomor telpon 0823-3492-9166;

- Bahwa tersangka menjual pil dobel L tersebut dengan cara pembeli bertanya kepada tersangka apakah memiliki obat keras jenis pil dobel L dan apabila ada maka tersangka mengajak transaksi di rumah tersangka dengan cara tersangka menyerahkan pil dobel L pesanan pembeli dan pembeli menyerahkan uang secara tunai kepada tersangka;
- Bahwa tersangka menjual pil dobel L sebanyak 50 butir dengan harga Rp.75.000,- dan setiap 50 butir pil dobel L tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- dan tersangka menjual pil dobel L tersebut kurang lebih sekitar 1 minggu;
- Bahwa pil dobel L milik tersangka tersebut tidak terdapat label atau keterangan nama, khasiat dan kegunaan pil dobel L;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab.09301/NOF/2023 tanggal 30 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 30430/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,739$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin, surat keterangan atau pun resep dokter untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis Dobel L dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa SURYANTO BIN MUJI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UURl No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sugeng Riyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Pabrik Kodok di Jl. Brigjen Katamso Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa akan menjual pil dobel L kepada saudara HK di depan Pabrik Kodok di Jl Brigjen Katamso Kec Kota Kediri namun belum sempat bertransaksi Terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas, selanjutnya petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan mendapati 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna merah, uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil menjual pil dobel L serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna hitam dengan nomor telpon 0823-3492-9166, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Eko Andrianto dengan harga Rp. 900.000,- dikarenakan uang terdakwa kurang sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- kepada saksi Eko Andrianto, terdakwa mengambil pil dobel L pesanan sebanyak 2 (dua) box dengan isi 200 selanjutnya sore harinya terdakwa mengambil lagi pil dobel L dari saksi Eko Andrianto sebanyak 80 butir pil dobel L pesanan terdakwa masih dibawa oleh saksi Eko sejumlah 518 butir pil dobel L
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika terdapat peredaran obat keras didepan pabrik kodok Jl Brigjen Katamso, selanjutnya saksi melakukan penyidikan akan informasi tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan yakni 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna merah, uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil menjual pil dobel L serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna hitam dengan nomor telpon 0823-3492-9166 dan kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut berwarna putih dengan logo LL dan pada kemasan tersebut tidak ditemukan tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat maupun kegunaan pil dobel L tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin surat keterangan atau resep dokter untuk mengedarkan pil dobel L

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Heri Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Pabrik Kodok di Jl. Brigjen Katamso Kecamatan Kota Kediri;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa akan menjual pil dobel L kepada saudara HK di depan Pabrik Kodok di Jl Brigjen Katamso Kec Kota Kediri namun belum sempat bertransaksi Terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas, selanjutnya petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan mendapati 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna merah, uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil menjual pil dobel L serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna hitam dengan nomor telpon 0823-3492-9166, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Eko Andrianto dengan harga Rp. 900.000,- dikarenakan uang terdakwa kurang sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- kepada saksi Eko Andrianto, terdakwa mengambil pil dobel L pesanan sebanyak 2 (dua) box dengan isi 200 selanjutnya sore harinya terdakwa mengambil lagi pil dobel L dari saksi Eko Andrianto sebanyak 80 butir pil dobel L pesanan terdakwa masih dibawa oleh saksi Eko sejumlah 518 butir pil dobel L

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika terdapat peredaran obat keras didepan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kdr



pabrik kodok Jl Brigjen Katamso, selanjutnya saksi melakukan penyidikan akan informasi tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan yakni 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna merah, uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil menjual pil dobel L serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna hitam dengan nomor telpon 0823-3492-9166 dan kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa

- Bahwa pil dobel L yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut berwarna putih dengan logo LL dan pada kemasan tersebut tidak ditemukan tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat maupun kegunaan pil dobel L tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin surat keterangan atau resep dokter untuk mengedarkan pil dobel L

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Eko Andrianto alias Ndoweh bin Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Pabrik Kodok di Jl. Brigjen Katamso Kecamatan Kota Kediri;

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penangkapan yang terjadi pada Terdakwa;

- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa SURYANTO Bin MUJI pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi di Jl Delima Rt 03 Rw 02 Kel Kaliombo Kec Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjual pil dobel L tersebut dengan cara awal mula terdakwa berkunjung ke rumah saksi untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 900.000,- dan kemudian terdakwa memberikan uang pembelian sebesar Rp. 700.000,- kepada saksi dan untuk uang kekurangan akan diberikan apabila terdakwa memiliki uang akan dilunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Tri Buana Hardianto bin Suroyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Pabrik Kodok di Jl. Brigjen Katamso Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penangkapan yang terjadi pada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dengan cara saksi datang kerumah terdakwa SURYANTO bertanya apakah memiliki pil dobel L dan apabila dijawab ada maka saksi akan melakukan transaksi di rumah terdakwa SURYANTO di Jl Delima Rt 02 Rw 02 Kel Kaliombo Kec Kota Kediri dengan cara saksi menyerahkan uang pembelian pil dobel L dan terdakwa SURYANTO menyerahkan pil dobel L pesanan saksi
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Pabrik Kodok di Jl. Brigjen Katamso Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa akan menjual pil dobel L kepada saudara HK di depan Pabrik Kodok di Jl Brigjen Katamso Kec Kota Kediri namun belum sempat bertransaksi Terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas, selanjutnya petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan Terdakwa dan mendapati 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna merah, uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil menjual pil dobel L serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna hitam dengan nomor telpon 0823-3492-9166, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut bermula ketika Terdakwa sering melihat saksi Eko Andrianto mengkonsumsi pil dobel L untuk doping bekerja selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB berkunjung ke rumah saksi Eko Andrianto untuk membeli pil dobel L dirumah Saksi Eko Andrianto sebanyak 800 butir pil dobel L dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membayar kepada saksi Eko Andrianto sebesar Rp.700.000,- sedangkan sisanya Terdakwa akan membayar kepada saksi Eko Andrianto lali keesokan harinya saksi Eko Andrianto datang kerumah Terdakwa memberi tahu bahwa pil dobel L pesanan Terdakwa sudah ada, lalu Terdakwa mengambil pil pesanan Terdakwa dirumah saksi Eko Andrianto sebanyak 2 box dengan isi 200 butir, kemudian sore harinya Terdakwa mengambil lagi pil dobel L sejumlah 80 butir pil sedangkan untuk sisa pil dobel L sebanyak 518 butir masih dibawa saksi Eko Andrianto selanjutnya Terdakwa menjual kepada saksi Tri Buana Hardianto pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa Jl Delima RT.02 RW.02 Kel. Kaliombo Kec Kota Kediri sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.75.000,-, namun saksi Tri Buana baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,- dan sisanya akan diberikan kepada Terdakwa setelah saksi Tri Buana mempunyai uang;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L;
- 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil double L;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna merah;
- 50.000 (lima puluh ribu rupiah) uang tunai hasil menjual pil double L;
- 1 (satu) buah hp merk Redmi 6a warna hitam nomor handphone 082334929166;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.09301/NOF/2023 tanggal 30 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 30430/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,739$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Pabrik Kodok di Jl. Brigjen Katamso Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa akan menjual pil dobel L kepada saudara HK di depan Pabrik Kodok di Jl Brigjen Katamso Kec Kota Kediri namun belum sempat bertransaksi Terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas, selanjutnya petugas dari Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan mendapati 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna merah, uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil menjual pil dobel L serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna hitam dengan nomor telpon 0823-3492-9166, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double l tersebut bermula ketika Terdakwa sering melihat saksi Eko Andrianto mengkonsumsi pil dobel L untuk doping bekerja selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB berkunjung ke rumah saksi Eko Andrianto untuk membeli pil dobel L dirumah Saksi Eko Andrianto sebanyak 800 butir pil dobel L dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membayar kepada saksi Eko Andrianto sebesar Rp.700.000,- sedangkan sisanya Terdakwa akan membayar kepada saksi Eko Andrianto lali keesokan harinya saksi Eko Andrianto datang kerumah Terdakwa memberi tahu bahwa pil dobel L pesanan Terdakwa sudah ada, lalu Terdakwa mengambil pil pesanan Terdakwa dirumah saksi Eko Andrianto

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kdr



sebanyak 2 box dengan isi 200 butir, kemudian sore harinya Terdakwa mengambil lagi pil dobel L sejumlah 80 butir pil sedangkan untuk sisa pil dobel L sebanyak 518 butir masih dibawa saksi Eko Andrianto selanjutnya Terdakwa menjual kepada saksi Tri Buana Hardianto pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa Jl Delima RT.02 RW.02 Kel. Kaliombo Kec Kota Kediri sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.75.000,-, namun saksi Tri Buana baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,- dan sisanya akan diberikan kepada Terdakwa setelah saksi Tri Buana mempunyai uang;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.09301/NOF/2023 tanggal 30 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 30430/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,739$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa Suryanto Bin Muji, dimana Terdakwa



yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdriif*" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

dan dalam perkara ini terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan Pabrik Kodok di Jl. Brigjen Katamso Kecamatan Kota Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa akan menjual pil dobel L kepada saudara HK di depan Pabrik Kodok di Jl Brigjen Katamso Kec Kota Kediri namun belum sempat bertransaksi Terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas, selanjutnya petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan mendapati 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna merah, uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)



hasil menjual pil dobel L serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna hitam dengan nomor telepon 0823-3492-9166, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan atas pil dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut bermula ketika Terdakwa sering melihat saksi Eko Andrianto mengkonsumsi pil dobel L untuk doping bekerja selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB berkunjung ke rumah saksi Eko Andrianto untuk membeli pil dobel L dirumah Saksi Eko Andrianto sebanyak 800 butir pil dobel L dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membayar kepada saksi Eko Andrianto sebesar Rp.700.000,- sedangkan sisanya Terdakwa akan membayar kepada saksi Eko Andrianto lali keesokan harinya saksi Eko Andrianto datang kerumah Terdakwa memberi tahu bahwa pil dobel L pesanan Terdakwa sudah ada, lalu Terdakwa mengambil pil pesanan Terdakwa dirumah saksi Eko Andrianto sebanyak 2 box dengan isi 200 butir, kemudian sore harinya Terdakwa mengambil lagi pil dobel L sejumlah 80 butir pil sedangkan untuk sisa pil dobel L sebanyak 518 butir masih dibawa saksi Eko Andrianto selanjutnya Terdakwa menjual kepada saksi Tri Buana Hardianto pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa Jl Delima RT.02 RW.02 Kel. Kaliombo Kec Kota Kediri sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.75.000,-, namun saksi Tri Buana baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,- dan sisanya akan diberikan kepada Terdakwa setelah saksi Tri Buana mempunyai uang;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai penjual Nasi Gorang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laoratoris Kriminalistik No.Lab.09301/NOF/2023 tanggal 30 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 30430/2023/NOF tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L, 29 (dua puluh Sembilan) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna merah, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna hitam dengan nomor telpon 0823-3492-9166 dan uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil menjual pil dobel L , yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto bin Muji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L;
 - 29 (dua puluh Sembilan) butir pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 6A warna hitam dengan nomor telpon 0823-3492-9166;
- uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil menjual pil dobel L;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024, oleh kami Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh para hakim tersebut secara teleconference/daring, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.,

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kdr